

**SOSIALISASI HUKUM TENTANG LEMBAGA BANTUAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM DI UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH
SITUBONDO**

***LEGAL AWARENESS OF THE LEGAL AID INSTITUTION AT THE
FACULTY OF LAW AT UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH
SITUBONDO***

Ide Prima Hadiyanto¹⁾, Yudistira Nughor²⁾

^{1,2}Fakultas hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

¹Email: ide_prima_hadiyanto@unars.ac.id

Abstrak Kenyataan di masyarakat persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum tidak dengan mudah dapat terwujud. Perbedaan kemampuan, baik secara ekonomis maupun secara intelektual, menyebabkan sulitnya para pencari keadilan dalam mengakses keadilan (*access to justice*). Diskriminasi sering terjadi terhadap masyarakat marginal, mulai dari pembuatan aturan hukum, pelaksanaan, sampai dengan penegakan hukum. Oleh karena itu, kami tergerak untuk melakukan pengabdian dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan, konsultasi dan pendampingan bagi mahasiswa dan warga masyarakat lingkungan Situbondo dalam hal ini warga binaan Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang ingin mencari keadilan. Kegiatan ini mendapat respon yang sangat baik, tidak saja bagi warga binaan, tetapi juga bagi aparat dan pegawai yang bertugas. Materi yang diberikan berupa sejarah LBH Fakultas Hukum, prosedur kunjungan, prosedur melakukan konsultasi dan nasihat hukum juga materi diskusi yang disiapkan oleh Tim Pengabdian Masyarakat. Luaran yang diharapkan dari pengabdian ini adalah terbukanya akses terhadap jaminan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan, sehingga prinsip dasar Negara hukum yaitu *equality before the law* terpenuhi.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat, Mahasiswa, Persamaan

Abstract

Abstract The statement in society that equality before the law and legal protection is not easily realized. Differences in ability, both economically and intellectually, make it difficult for seekers of justice to access justice. Discrimination often occurs against marginalized communities, from the creation of legal regulations, implementation, to the enforcement of the law. Therefore, we are motivated to serve by providing legal awareness, counseling, consultation, and accompaniment to university students and Situbondo community residents, in this case the beneficiaries of the Legal Aid Institution of the Faculty of Law at Universitas Abdurachman Saleh Situbondo who seek justice. This activity received a very positive response, not only from the beneficiaries, but also from the officials and staff on duty. The material provided includes the history of the Faculty of Law Legal Aid Institution, the visit procedures, the procedures for obtaining legal

advice and counseling, as well as discussion materials prepared by the Community Service Team. The expected outcome of this service is to open access to legal guarantees for the poor and marginalized communities, so that the basic principle of the rule of law, equality before the law, is fulfilled.

Keywords: Legal Aid, Community, Students, Equality.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, memiliki sistem hukum yang cukup kompleks dan rumit. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dalam mengakses layanan hukum yang berkualitas. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat semakin membutuhkan informasi dan akses yang mudah dalam mengakses layanan hukum. Oleh karena itu, lembaga bantuan hukum di kampus merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

Lembaga bantuan hukum Fakultas Hukum di Universitas Abdurachman Saleh Situbondo merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberikan bantuan hukum bagi mahasiswa dan dosen. Lembaga ini dikelola oleh mahasiswa jurusan hukum yang dibimbing oleh dosen. Tujuan dari lembaga ini adalah untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa dan dosen akan pentingnya pemahaman hukum dan meningkatkan akses masyarakat dalam mengakses layanan hukum yang berkualitas. Lembaga ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bidang hukum dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan hal ini diperlukan keseimbangan, sehingga seseorang yang tidak mampu menjalankan proses hukum tetap dapat memperoleh pembela yang profesional. Jika tidak, maka akan sulit bagi orang miskin yang berperkara mengapai keadilan. Dampaknya adalah bangsa Indonesia akan kesulitan mencapai target SDGs. Dalam konteks inilah, bantuan hukum untuk orang miskin menjadi kewajiban negara (*state obligation*) dalam rangka memastikan prinsip-prinsip negara hukum berjalan dengan baik. Kewajiban negara ini sesuai dengan International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 14 yang mengatur tentang persamaan hak di pengadilan. Untuk mengimplementasikan tuntutan negara hukum inilah dihadirkan UndangUndang Nomor 16 tahun 2011 tentang

Bantuan Hukum, yang diharapkan dapat melindungi hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum selain itu juga diharapkan dapat mengakomodir perlindungan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi kasus-kasus hukum.

Bantuan hukum bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law*, *access to justice*, dan *fair trial*. Dengan demikian pengakuan dan jaminan terhadap asas *Equality Before the Law* ini tidak saja sebatas pengakuan politik negara saja. Akan tetapi lebih mengedepankan tindakan konkrit negara dalam memberikan jaminan kepada masyarakat mendapatkan akses terhadap keadilan guna terpenuhi hak-hak dasar manusia (HAM), bahkan tindakan afirmatif juga harus dilakukan untuk menjamin terselenggaranya kewajiban negara ini. Dengan deras laju pertumbuhan pembangunan dan politik di Indonesia memunculkan permasalahan-permasalahan mendasar yang meminggirkan bahkan mengabaikan hak-hak dasar manusia yang berujung kepada kriminalisasi dan memposisikan rakyat untuk meminta hak atas keadilan di Pengadilan maupun di luar pengadilan guna mendapatkan keadilan.

Bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga. Lahirnya UU Bantuan Hukum seharusnya menjadi wujud nyata tanggung jawab negara terhadap Hak Atas Bantuan Hukum sebagai akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 14(3)(d) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, juga ada pemberian jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum dan pelayanan dari Advokat (a right to have a legal counsel) yang berkualitas bagi masyarakat miskin.

Sesuai praktek internasional, ada 5 pilar mengenai bantuan hukum yakni:

- a. *Accesible*, bantuan hukum harus dapat diakses dengan mudah;
- b. *Affordability*, bantuan hukum dibiayai oleh negara;

- c. *Sustainable*, bantuan hukum harus terus ada dan tidak tergantung pada donor sehingga negara harus menganggarkannya dalam APBN;
- d. *Credibility*, bantuan hukum harus dapat dipercaya dan memberikan keyakinan bahwa yang diberikan adalah dalam rangka peradilan yang tidak memihak (juga saat mereka menghadapi kasus melawan negara, tidak ada keraguan tentang itu); serta
- e. *Accountability*, pemberi bantuan hukum harus dapat memberikan pertanggungjawaban keuangan.

Konsepsi bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum merupakan bantuan pembiayaan dari Negara bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Sebelumnya, Negara tidak melakukan pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat. Peranan tersebut dimulai dan terus dilakukan secara mandiri dan swadaya oleh masyarakat. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka setiap warga masyarakat yang terbelit masalah hukum sekiranya mendapatkan perlindungan terhadap penegakan hak-hak tersangka dan terdakwa. Negara, dalam hal ini adalah pemerintah, berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap orang yang tidak mampu mendapatkan akses untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang tidak mampu. Sebagai akademisi yang merupakan bagian dari masyarakat, kami memiliki tridharma perguruan tinggi. Tidak saja memberikan pengajaran dan penelitian, tetapi juga menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat. Memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan adalah bagian dari pelaksanaan pengabdian masyarakat yang bisa dilakukan oleh dosen atau tim dosen beserta mahasiswa Fakultas Hukum, apalagi di Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo telah dibentuk Lembaga Bantuan hukum (LBH) yang bertujuan untuk memberikan penyuluhan, konsultasi dan pendampingan bagi warga masyarakat Kabupaten Situbondo yang ingin mencari keadilan. Penyelenggaraan bantuan hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum di Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa dan dosen akan pentingnya pemahaman

hukum dan akses layanan hukum yang berkualitas. Selain itu, sosialisasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam lembaga ini dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan kondisi atau situasi yang terjadi. Data yang digunakan dalam jurnal ini berupa hasil wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap mahasiswa dan dosen yang mengikuti sosialisasi lembaga bantuan hukum di Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Observasi dilakukan terhadap proses sosialisasi lembaga bantuan hukum di Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui kegiatan ceramah dan diskusi yang didasarkan pada permasalahan, bahwa pemerintah sangat kurang memberikan sosialisasi Undang Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Bantuan Hukum. Hal ini dapat dipahami karena Pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya, oleh karena itu menjadi suatu kewajiban bagi kami untuk berperan aktif membantu pemerintah memberikan sosialisasi pada masyarakat, termasuk warga binaan yang sangat membutuhkan karena sedang tersangkut masalah hukum.

Oleh karena itu solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut adalah: pertama, melakukan penyuluhan hukum secara berkala dan berkelanjutan satu bulan dua kali, dimana setiap pertemuan dihadiri oleh 15-20 peserta dari warga binaan, dikhususkan warga yang masih dalam proses penyidikan, warga titipan kepolisian atau Kejaksaan dan belum mendapat putusan dari Pengadilan. Kedua, membuka akses untuk memberikan pendampingan baik melalui jalur litigasi dan non litigasi terhadap warga binaan yang membutuhkan, dengan terlebih dahulu dipenuhi semua persyaratan yang diperlukan sebagaimana tercantum dalam undang undang bantuan hukum. Ketiga, memberikan wawasan dan kesadaran untuk segera keluar dari keterpurukan yang sedang dihadapi, kembali memulai kehidupan yang produktif dan positif dengan mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dilakukan secara online melalui rekaman podcast yang ditayangkan pada laman chanel youtube Unars Situbondo dan dapat di akses oleh mahasiswa secara khusus maupun masyarakat secara umum. Akan tetapi untuk kegiatan pendampingan yang akan menggunakan jalur litigasi dengan jasa advokat dilakukan tersendiri sesuai prosedur yang dimiliki oleh Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi ini merupakan langkah solitif atas kurangnya akses terhadap pendampingan perkara yang sedang menimpa warga binaan, serta kurangnya sosialisasi tentang bantuan hukum bagi warga binaan. Oleh karena itu kegiatan ini mendapat respon yang sangat baik, tidak saja bagi warga binaan, tetapi juga bagi aparat dan pegawai yang bertugas. Materi yang diberikan dalam kegiatan sosialisasi ini berupa pemaparan tentang lembaga bantuan hukum yang dibuat oleh Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, juga materi diskusi yang disiapkan oleh Tim Pengabdian Masyarakat. Bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu diberikan dalam bentuk litigasi dan non litigasi, bantuan hukum ini bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam bidang hukum. Disamping menyampaikan materi tentang Undang Undang Bantuan Hukum, tim pengabdian juga memberikan wawasan tentang ciri-ciri Negara hukum, yang dikutip dari AC Dicey, yang mengemukakan bahwa suatu Negara hukum harus memiliki ciri-ciri :

- a. Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum
- b. Kedudukan yang sama di depan hukum
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Untuk kegiatan pendampingan yang menggunakan jalur litigasi, warga binaan yang dikategorikan orang atau kelompok masyarakat miskin cukup menyerahkan Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan,

atau yang sejenisnya misalnya Bantuan Langsung Tunai, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan sebagainya. Sedangkan jenis layanan bantuan hukum yang bisa diakses oleh warga binaan meliputi:

- a. Bantuan Hukum Litigasi yakni Bantuan Hukum pada proses peradilan, baik ditingkat Kepolisian, Kejaksaan maupun Persidangan yang meliputi semua kasus baik Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara.
- b. Bantuan Hukum Non Litigasi, berupa 9 Jenis kegiatan, yaitu penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan drafting dokumen hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas simpulan berdasarkan pengamatan selama melakukan pengabdian masyarakat terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan dan keinginan untuk mendapatkan pendampingan baik menggunakan jalur litigasi maupun non litigasi. Warga binaan yang selama ini merasa sebagai kelompok yang terpinggirkan mulai menyadari akan pentingnya hak-hak mereka dalam mendapatkan akses bantuan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan telah dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat dengan kegiatan pembelajaran “Efektivitas Program Sosialisasi Pancasila Di Perguruan Tinggi Universitas Abdurachman Saleh Situbondo”, maka dengan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Ec. Karnadi, M.Si. selaku Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo (UNARS) atas kesempatan dan bimbingannya.
2. Bapak M.Yusuf Ibrahim, S.H, M.H. selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo atas kesempatan dan bimbingannya.

3. Bapak Puryantoro, S.P., M.P. selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UNARS yang telah memberikan kemudahan dan pengarahan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Ibu Lindrawati, S.Pd. selaku kepala biro Administrasi Akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo sekaligus sebagai pengelola jurnal pengabdian mimbar integritas atas kesempatan diskusi dan pengarahannya.
5. Bapak Irwan Yulianto, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberikan disposisi untuk dapat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Diding Rahmat. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan. ISSN 2354-5976 Vol. 04 Nomor 01 Januari 2014, hlm. 35-42.
- Mahfud MD, 2008, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta
Muhammad Tahir Azhary, 2003, Negara Hukum, Prenada Media, Jakarta
- Suwari Akhmaddhian dan Anthon Fathanudien. Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi (Studi di Kabupaten Kuningan). Jurnal UNIFIKASI Vol. 2 (1). 2015.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum